

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2009 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3574);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D. 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);

Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon.

12. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPKB Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT PPKB Kabupaten Cirebon.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT PPKB Kabupaten Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPT PPKB adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) UPT PPKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

UPT PPKB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT PPKB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kabupaten Cirebon di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT PPKB, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT PPKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT PPKB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT PPKB mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan pelayanan keluarga berencana di kecamatan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT PPKB mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT;
 - g. melaksanakan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di bidang gender dan keluarga berencana;
 - h. menyusun peta kesenjangan gender di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - j. melaksanakan pendampingan terhadap korban KDRT, Traficking dan perlindungan anak;
 - k. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup rakyat;
 - l. membantu Tim Penilai Angka Kredit melaksanakan penilaian terhadap angka kredit bagi pejabat fungsional;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas UPT;
 - n. melaksanakan fasilitasi bila diperlukan guna kelancaran terhadap tugas-tugas para pejabat fungsional yang ada di kecamatan;

- o. melaksanakan pendataan masalah gender dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
- p. menyusun rencana pengembangan, kuantitas dan kualitas gender dan keluarga berencana;
- q. melaporkan setiap kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup UPT kepada Kepala Badan, dengan tembusan kepada Camat;
- r. melaksanakan koordinasi dengan lembaga atau institusi/organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan bimbingan teknis dan penggarapan sasaran pernyataan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan keluarga/ketahanan keluarga, pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi di wilayah kerja;
- t. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT;
- u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- v. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT PPKB .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Badan dan berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal mewakili

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Badan di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT PPKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2009


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 3 SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 8 Tahun 2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

Ny.
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR SERI